



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kibajar Dewantara No. 45 Telp (0636) 421373 Fax. (0636) 421446

E-Mail : didikpalas@yahoo.co.id

SIBUHUAN

Kode Pos : 22763

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421/ 42 /DIKDASMEN/2018

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 5 HUTARAJA TINGGI
DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dipandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

b. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah apabila telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 5 Hutaraja Tinggi di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan :

1. Hasil Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 Mei 2017;
2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Nomor : 421/34/DIKDASMEN/2018 tanggal 03 Januari 2018 perihal Sekolah mulai beroperasi efektif sejak tanggal 10 Juli 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 HUTARAJA TINGGI DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS**

KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Negeri di bawah ini :

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Hutaraja Tinggi
2. Status : Negeri
3. Alamat : Desa Ujung Batu V
4. Desa/Kelurahan : Desa Ujung Batu V
5. Kecamatan : Hutaraja Tinggi
6. Kabupaten : Padang Lawas

KEDUA : SMP Negeri 5 Hutaraja Tinggi di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
 Pada tanggal 09 Januari 2018
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS,



Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV-C)
 NIP. 19601231 198203 1 126

Tembusan :

1. Yth. Bupati Padang Lawas di Sibuhuan (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
3. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Pertinggal.